

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil paparan data penelitian dan analisis data yang telah penulis lakukan, maka penulis sampaikan kesimpulan bahwa praktik jual beli gula merah yang dicampur dengan gula pasir di pabrik Gula Sejahtera yaitu:

1. Proses pembuatan dan proses jual beli gula merah yang dicampur gula pasir di Pabrik Gula Sejahtera kab.Kediri

Untuk perbandingan proses pembuatan gula merah di pabrik Gula Sejahtera dengan pabrik gula merah lain itu umumnya sama, yang membedakan adalah pada pabrik Gula Sejahtera dalam memproduksi gula merahnya akan memberikan tambahan gula pasir dengan tujuan supaya membantu pemurnian kualitas dan menambah jumlah randemen yang dihasilkan sebagai bahan baku utama pembuatan gula merah. Untuk takaran Penambahan gula pasirnya sendiri dalam sekali pemasakan akan ditambahkan kira-kira sebanyak 50 kilo gram untuk hasil gula merah yang didapat sekitar 3 Kwintal. Sehingga sekilas akan terlihat mirip antara gula merah asli dengan gula merah yang dicampur dengan gula pasir. Akan tetapi keduanya memiliki perbedaan antara lain untuk gula merah yang dicampur dengan gula pasir akan memiliki ciri-ciri berwarna merah kekuning-kuningan sedangkan gula merah asli berwarna merah kecoklatan, teksturnya dari luar terlihat halus namun akan sedikit kasar ketika dibelah, lalu dari segi masa expired gula merah yang dicampur dengan gula pasir lebih cepat

expired daripada gula merah murni tanpa campuran. Dari segi rasa sama-sama manis namun gula merah yang dicampur dengan gula pasir akan cenderung enek dan bercita rasa sedikit pahit sesaat setelah memakannya.

Kemudian Pada proses jual belinya sipemilik pabrik hanya akan menunggu kedatangan dari para loper gula maupun konsumen yang akan membeli langsung dari pabrik secara tunai. Disini para loperlah yang akan mendistribusikan gula merah yang dihasilkan oleh pabrik Gula Sejahtera ke pasar-pasar maupun kios dan toko klontong. Pada prosesi akad sipenjual tidak menjelaskan perihal penambahan gula pasir terhadap gula merah yang dijualnya kepada para loper maupun konsumen.

2. Ditinjau dari hukum Islam objek jual beli gula merah yang dicampur dengan gula pasir di pabrik Gula Sejahtera, ketika dilihat pemenuhan syarat objek jual beli sudah terpenuhi walaupun tidak sempurna, hal ini dikarenakan pada ketentuan syarat objek jual beli yang seharusnya dijelaskan secara jelas mengenai sifat-sifat yang terkandung disini pemilik tidak mengatakan adanya pencampuran gula pasir pada gula merah produksinya kepada konsumen. Namun perlu dicatat bahwa dari keempat mazhab ahli Fiqh tidak pernah menyebut adanya kewajiban memberitahu sifat kandungan dari sebuah barang jika dikasih hak untuk melakukan khiyar ru'yah. Ditambah penambaha gula pasir pada gula merah tidak mengandung jumlah gharar banyak dan mendominasi akad muamalah yang dimana barang yang dijual tetap berupa wujud gula merah dan masih aman dimakan, disimpan dan tidak menghilangkan kemanfaatan dari barang tersebut. Jadi objek jual beli gula merah yang dicampur dengan gula pasir di pabrik Gula Sejahtera tetap sah.

B. Saran

Dari hasil pemaparan diatas, saran yang bisa penulis kasih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktik pembuatan dan jual beli gula merah sebaiknya menggunakan bahan baku air nira tebu saja tanpa menambahkan gula pasir didalamnya, walaupun tetap ditambahkan gula pasir yang fungsinya untuk membantu pemurnian kualitas dan menambah jumlah randemen yang dihasilkan, maka hendaklah diberitahukan juga, hal ini berguna supaya konsumen dapat mengetahui konsekuensi barang yang dia beli sekaligus memberikan pilihan untuk tetap melanjutkan jual beli atau tidak.
2. Untuk pemilik pabrik Gula Sejahtera walaupun proses pembuatan dan jual belinya dinyatakan sah menurut Hukum Islam, tetapi hendaklah memikirkan efek dari pencampuran gula pasir pada produk gula merahnya supaya kualitas barang yang dijual tetap terjaga dan tidak menyebabkan kekecewaan kepada pembeli.
3. Diharapkan juga kepada para pembeli untuk teliti dan cermat dalam memilih barang yang dibeli supaya terhindar dari rasa kecewa. Memang tidaklah ada kata sempurna dalam segala hal melainkan hanya Allah semata.
4. Berpedoman untuk bersikap jujur dalam melakukan jual beli merupakan sebuah kunci untuk kelancaran aktifitas social.